



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/394/432.013/2017

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), diperlukan pedoman yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Inspektorat Daerah dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tugas Wakil Bupati;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabatan Tugas dan Fungsi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan salah satu pedoman pelaksanaan pengawasan dan instrumen pendukung independensi pengawas internal yang harus dipatuhi oleh pengawas/auditor dan Perangkat Daerah/objek pengawasan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2017

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,


HALIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/394/432.013/2017
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
INSPEKTORAT DAERAH

PENJABARAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- c. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi Inspektorat Daerah dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
 - 3) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
 - 4) Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; dan
 - 5) Aparat pengawasan Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi

Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan dengan komitmen murni tanpa adanya paksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut. Visi yang berusaha diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk Periode 2013 -2018 adalah:

“Menjadi Katalisator dalam mewujudkan Good Governance”.

Visi ini di harapkan dapat mendukung visi Bupati Pamekasan yaitu:

“ Terwujudnya Pamekasan yang Bersih, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, berlandaskan Iman dan Taqwa didukung Aparat yang Profesional ”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2013-2018 adalah:

1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik;
4. Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan;
5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel); dan
6. Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana dan murah.

Dalam Visi dan Misi tersebut di atas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yakni membantu Bupati untuk “Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)”.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas, misi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan :

“Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pamekasan secara Profesional dan Akuntabel”.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor : 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, bahwa Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Inspektur Daerah

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
2. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
3. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
4. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah;
5. penyusunan, penginventarisasian data dan pengoordinasian dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat dan keprotokolan;
8. pengelolaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Inspektorat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan pada wilayahnya, dengan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu pada wilayahnya;
2. pengusulan program pengawasan pada wilayahnya;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada wilayahnya;
4. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayahnya;
5. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayahnya; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana angka 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dapat berperan sebagai pengendali teknis/supervisor, ketua tim dan/atau anggota sesuai dengan tugas pengawasan yang ditetapkan oleh Inspektur.

4. Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud angka 3 meliputi : audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan memiliki wewenang :
 - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap penghitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga fungsional, jika diperlukan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, personil dan hal lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP);
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. Menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- h. Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu pada standar audit/ pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktifitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati.
7. **TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH**
Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah adalah :
1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah;
 2. Terwujudnya sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Internal tersebut, maka Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah meliputi :

1. Audit/Pengawasan Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. Review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi atas Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
4. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
5. menyelenggarakan pengawasan lainnya dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kegiatan Pengawasan Inspektorat Daerah adalah :

1. Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Pemeriksaan Reguler;
5. Pemeriksaan Khusus;
6. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
7. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;
8. Penyusunan Statistik Pengawasan;
9. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
10. Pengendalian Internal Pemerintah;
11. Koordinasi Pengawasan dengan APIP Internal lainnya dan APIP Eksternal; dan
12. Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.

8. **KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN**

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. **PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH**
Persyaratan Aparat Pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Memiliki Sertifikat APIP dan Persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
 - b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
 - e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
 - g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalisme secara terus-menerus.
10. **LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN DAN TUGAS APIP**
- a. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
11. **HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawas), aparat pengawas internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.
- a. Inspektorat dan Perangkat Daerah
 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/objek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 3. Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - b. Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
 1. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian Internal Pemerintah yang meliputi :
 - a. Penerapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan Kompetensi Auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

2. Inspektorat Daerah membangun kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Koordinator* APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 3. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.
- c. Inspektorat Daerah dan Pemerintah Pusat
1. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan bidang Pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan Program Pengawasan Inspektorat.
 2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan Pengawasan Nasional, sinergi Pengawasan Nasional, dan mengurangi tumpang tindih Pelaksanaan Pengawasan.
 3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan pengawasan.
- d. Inspektorat Daerah dan Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
 3. Tidak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Internal sehingga dapat mencapai tujuan.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



HALIL